

## ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik tempat hiburan malam atas peredaran narkotika khususnya di Kota Jambi, upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkotika ditempat-tempat hiburan malam di Kota Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Dalam prinsip pertanggungjawaban pidana, hanya orang yang melakukan Tindak Pidana yang dapat dipidana. Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur soal tanggung jawab hukum pemilik tempat hiburan atau pengusaha tempat hiburan soal peredaran gelap narkotika di tempat usahanya. Namun, aturan kewajiban pengusaha tempat hiburan secara umum soal peredaran Narkotika di tempat usahanya dituangkan dalam peraturan daerah setempat. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkotika di tempat hiburan malam yakni Pihak Kepolisian Di Wilayah Resor Kota Jambi yang besinergitas dengan BNP (Badan Narkotika Provinsi) memang sangat rutin turun melakukan razia pada tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkotika baik di diskotik, cafe, karaoke, hotel hotel yang menyediakan tempat hiburan malam Di Kota Jambi. Penindakan Pihak Kepolisian Wilayah Resor Kota Jambi yang besinergitas dengan BNP/BNN (Badan Narkotika Provinsi), (Badan Narkotika Nasional) baik pada para pengunjung dan pekerja seks komersial, maupun pemilik usaha hiburan malam jika tertangkap tangan membawa, menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan obat-obatan terlarang dan jenis narkotika, maka akan di proses secara hukum Berdasarkan Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Saran yang dikemukakan hendaknya memberi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika pemilik usaha hiburan malam mengetahui dan membiarkan terjadinya peredaran narkotika di tempat usaha hiburan malamnya tersebut.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilik Tempat Hiburan Malam, Peredaran Narkotika**

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse cannot be separated from the positive legal system that applies in Indonesia. The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics replacing Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 and Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1976 indicates the government's seriousness in tackling the dangers of narcotics distribution and abuse. The issue raised is what criminal responsibility there is for the owners of night entertainment venues for the distribution of narcotics, especially in Jambi City, what efforts are being made to overcome the occurrence of narcotics circulation in night entertainment venues in Jambi City. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used the Empirical Juridical method. The material collection technique was carried out using Purposive Sampling. In the principle of criminal responsibility, only people who commit criminal acts can be punished. Basically, the Narcotics Law and its implementing regulations do not regulate the legal responsibility of entertainment venue owners or entertainment venue entrepreneurs regarding the illicit distribution of narcotics in their business premises. However, the rules regarding the obligations of entertainment venue entrepreneurs in general regarding the distribution of narcotics in their business premises are stated in local regional regulations. Efforts made to tackle the circulation of narcotics in night entertainment venues include the Police in the Jambi City Resort Area, which is in synergy with the BNP (Provincial Narcotics Agency), which regularly carries out raids at night entertainment venues to prevent the circulation of narcotics in discos, cafes, karaoke, etc. hotels that provide nightlife venues in Jambi City. The Jambi City Resort Police takes action in synergy with the BNP/BNN (Provincial Narcotics Agency), (National Narcotics Agency) both against visitors and commercial sex workers, as well as night entertainment business owners if they are caught red-handed carrying, storing, consuming, distributing drugs. illegal drugs and types of narcotics, will be processed legally based on the Narcotics Law Number 35 of 2009. The suggestion put forward is to impose criminal sanctions based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics if the owner of a night entertainment business knows and allows the distribution of narcotics at his night entertainment business.*

**Keywords:** Crime, Owner of Nightlife, Narcotics Trafficking